



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Karang Baru 24476

Telp. (0641) 333356, 333358

Fax. (0641) 333357

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 24/HK.03.2-Kpt/1116/2023

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI LOGISTIK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan persiapan dan pelaksanaan pengelolaan logistik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu ditunjuk admin Sistem Informasi Logistik yang bertugas sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan aplikasi SILOG;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG;

KESATU : Mengangkat dan Menetapkan:

NO	NAMA	NIP	NO.HP/EMAIL
1	Fakhruddin, S.Sos,M.Si	19860217 201012 1 003	0813-9718-7047

Sebagai Admin SILOG Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang.

KEDUA : Admin Sistem Informasi Logistik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas Sebagai Berikut :

1. Mengelola data pengguna aplikasi Silog sesuai wilayah satuan kerja;
2. Mengelola data rencana kebutuhan logistik sesuai wilayah satuan kerja;
3. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik sesuai wilayah satuan kerja;
4. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik sesuai wilayah satuan kerja;
5. Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik kecamatan/kelurahan/TPS sesuai wilayah satuan kerja;
6. Mengelola dan memantau data hasil sortir logistik sesuai wilayah satuan kerja;
7. Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pemilu dan setelah Pemilu sesuai wilayah satuan kerja.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada Tanggal : 26 Juni 2023

Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tamiang

ttd.

Achmad Yuhardha

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

